



PUTUSAN

Nomor 79/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

IRWAN ALI, S. Pd, tempat/tanggal lahir Bulukumba, 19 Oktober 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kampoeng Kalimantan Blok A No. 3, Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Mursalihin Ode Madi, SH. ; 2. Imron Ambo, SH, MH, CPM, CPCL ; 3. Muhammad Gunawan M, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Firm Mursalihin Ode & Partners, yang beralamat di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 25B, Kelurahan Maricayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Email: solehode@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024 terdadar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A tanggal 30 Januari 2024, sebagai **PEMBANDING SEMULA TERGUGAT II**;

Lawan :

DRA. INDO SAKKA, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama 1. HERMAN, S.H. ; 2. Agung Marwansyah, S.H. ; 3. Dhian Fadlhan Hidayat, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum Herman S.H. And Partner yang beralamat di Jalan Barawaja No 72, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dibawah register No. 249/KP-Pdt/HK/IX/2023/PN Sgm tanggal 15 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgm tanggal 17 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Perjanjian tahun 2018 adalah sah dan mengikat antara Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian Tahun 2018;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgm diucapkan pada tanggal 17 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II dalam Sistem Elektronik Pengadilan, tanpa dihadiri Tergugat I dan Putusan tersebut telah dikirim/diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga;

Bahwa Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgm tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa. Permohonan tersebut (disertai/dikuti) dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 05 Februari 2024;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 12 Februari 2024, namun ternyata Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan pemberitahuan tanggal 19 Februari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :

A. Alasan Pertama :

Bahwa dalam pertimbangan pada putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah salah dan keliru dalam menilai fakta hukum maupun pembuktian yang diajukan oleh para pihak, sehingga salah dalam penerapan hukumnya;

B. Alasan Kedua :

Kekeliruan Judex Facti terkait Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat :

Bahwa dalam pertimbangan judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusannya pada halaman 21 (dua puluh satu) paragraf Pertama yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa permasalahan siapa saja yang akan digugat ke dalam perkara a quo merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang akan digugat berdasarkan hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh penggugat (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/SIP/1971, tanggal 16 juni 1971).

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung tersebut telah bersesuaian dengan asas hukum acara perdata bahwa: “inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan”. Persoalan mengenai apakah benar Tergugat telah melanggar kepentingan hukum penggugat atau tidak dalam hal ini apakah tergugat II memiliki peran dalam kesepakatan perjanjian antara Penggugat dengan tergugat I maka hal tersebut bukan merupakan pokok pembuktian dalam perkara ini sehingga akan dibuktikan bersama dengan pokok perkara”.

Bahwa Pembanding semula Tergugat II menolak dengan tegas pertimbangan putusan *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut yang pada pokoknya berpendapat sebagaimana pertimbangannya tersebut diatas, adalah pertimbangan hukum yang keliru dan atau salah menerapkan hukum sehingga salah pula dalam pertimbangan hukumnya;

C. Alasan Ketiga :

Bahwa *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa salah dalam pertimbangan terkait bukti-bukti;

Bahwa Pertimbangan *Judex Factie* dalam putusannya halaman 23 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa foto kopi sesuai asli Surat Perjanjian tahun 2018 diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat I telah terikat perjanjian kesepakatan pengembalian uang Penggugat sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dimana tergugat I menyatakan akan mengembalikan uang Penggugat tersebut dengan jangka waktu hingga 28 Juli 2018 dimana tergugat II Irwan Ali bertindak selaku penjamin pihak Pertama akan memenuhi isi perjanjian tersebut”;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan *judex factie* dalam putusannya pada halaman 26 paragraf pertama yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan pengertian wanprestasi, maka Majelis Hakim

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT MKS



menyimpulkan bahwa benar telah terjadi kesepakatan/perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I perihal pengembalian uang Penggugat sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dimana Tergugat I menyatakan akan mengembalikan uang Penggugat tersebut hingga tanggal 28 Juli 2018 dengan Tergugat II Irwan Ali bertindak selaku penjamin Pihak Pertama akan memenuhi isi Perjanjian tersebut akan tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat I maupun Tergugat II untuk mengembalikan uang Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat I terkait jual beli rumah lelang yang terletak di BTN Samata Residence Kabupaten Gowa yang ternyata rumah lelang yang dijanjikan Tergugat I tidak jelas statusnya sedangkan Penggugat sudah menyerahkan uang kepada Tergugat I secara bertahap. Sehingga dibuatlah Surat Perjanjian pengembalian uang oleh Tergugat I kepada Penggugat pada tahun 2018 (vide bukti P-1) oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa benar Tergugat I telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban atau prestasi dimana Tergugat II bertindak selaku penjamin sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian tersebut (vide bukti P-1) yang harus ikut bertanggung jawab atas tidak dipenuhinya prestasi oleh Tergugat I kepada Pihak Penggugat”;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas Pembanding/Tergugat II sangatlah keberatan, sebab *judex factie* Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keseluruhan peristiwa hukum secara komprehensif yang mana awal mula hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I timbul karena adanya peristiwa hukum jual beli rumah lelang, dimana pada saat itu Tergugat I bertindak sebagai dan/atau berstatus sebagai karyawan atau pekerja di Perusahaan PT. Teknindo Property yang bertugas sebagai Marketing, sehingga hubungan hukum yang terbangun merupakan hubungan hukum “kontraktual yang menimbulkan kewajiban” yang jika secara keperdataan adalah hubungan antara pihak badan hukum (PT. Teknindo Property) dengan pihak Penggugat. Olehnya hubungan “kontraktual” tersebut dibebankan kewajiban untuk memenuhi

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT MKS



isi dari kontrak dan/atau perjanjian yang jika salah satunya tidak memenuhi kewajibannya maka akan terjadi akibat hukum yakni ingkar janji (wanprestasi), sekalipun terdapat suatu perjanjian baru sebagaimana dalam perkara a quo yakni “Surat Perjanjian Tahun 2018” yang mempunyai klausul “bahwa dalam perjanjian ini Pihak Pertama akan dijamin oleh suaminya yang bernama IRWAN ALI bahwa Pihak Pertama akan memenuhi isi perjanjian dan tidak akan melarikan diri” yang menjadi dasar ditariknya Tergugat II sebagai Pihak sehingga dibebankan kewajiban terhadap perbuatan dari Tergugat I sangatlah keliru, sebab Tergugat II dalam perjanjian tersebut bukanlah sebagai pihak yang mengikatkan diri melainkan hanya sebagai penjamin (bertanggung jawab) yang hanya menimbulkan “beban moral” sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum Suatu Pengantar terbitan Liberty Yogyakarta 2008 halaman 49:

“Apa yang dinamakan kewajiban ialah suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Sebaliknya apa yang dinamakan tanggung jawab adalah beban yang sifatnya moral ;

Jadi kewajiban merupakan beban kontraktual, sedangkan tanggung jawab merupakan beban moral”;

Bahwa selain dari pertimbangan tersebut, *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa seharusnya menggali terhadap klausul Nomor 6 (enam) dalam Surat Perjanjian Tahun 2018 yang menyebutkan “bahwa dalam perjanjian ini Pihak Pertama akan dijamin oleh suaminya yang bernama IRWAN ALI bahwa Pihak Pertama akan memenuhi isi perjanjian dan tidak akan melarikan diri” hal mana klausul tersebut masih membutuhkan penafsiran terhadap para pihak yang menyatakan dirinya dalam Surat Perjanjian 2018 tersebut sebagaimana yang telah digariskan oleh Pasal 1343 KUHPerdara “Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberi

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT MKS



berbagai tafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, dipegang teguh arti kata menurut huruf". Olehnya perlu digali lebih lanjut kondisi pada saat dibuat perjanjian tersebut sebab pada saat ditandatangani Surat Perjanjian 2018 dibuat oleh pihak Penggugat dan ditandatangani oleh masing-masing ditempat yang berbeda-beda tanpa ada kejelasan atau kesepakatan penafsiran sehingga dari klausul tersebut Pembanding/Tergugat II memahami dirinya sebagai orang yang bertanggungjawab jika tergugat I akan memenuhi isi perjanjian dan jika tidak Pembanding/Tergugat II akan bertanggungjawab bahwa istrinya tidak akan melarikan diri, dan terbukti bahwa pada saat dilaporkan Tergugat I di Kepolisian dan divonis bersalah, Tergugat I tidak melarikan diri dan telah menjalani hukuman atas perbuatan yang Tergugat I perbuat. Dengan demikian jelaslah bahwa Pembanding/Tergugat II pada dasarnya melaksanakan pertanggungjawaban moral yang didasari pada "itikad baik" (good faith);

Bahwa disisi lain dalam putusan perkara a quo sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pihak Tergugat sebab Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terkait dengan pertanggungjawaban hukum bagi Tergugat I yang telah menanggung akibat perbuatannya sehingga dipidanakan selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Salinan Putusan No.1/Pid.B/2021/PN Blk, bahkan dalam Putusan tersebut Pembanding/Tergugat II tidak sedikitpun dilibatkan baik sebagai Terlapor maupun Saksi. Sehingga sangatlah jelas bahwa Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum atas peristiwa maupun tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I;

D. Alasan Keempat :

Bahwa judex factie Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim judex Factie Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Putusannya pada halaman 27 (dua puluh tujuh) paragraf pertama yang menyatakan ;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa didalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dikenal istilah adanya harta bersama (gono gini), yaitu sebagaimana diatur dalam Bab VII 35 ayat 1 dan ayat 2 jo Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2, yang mana dalam pasal-pasal tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama dan secara nyata telah terungkap dalam persidangan yaitu adanya fakta hukum berupa keberadaan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat untuk pengembalian uang sejumlah Rp. 160.000,000,00 (seratus enam puluh juta) dan terjadi pada saat Tergugat I dengan Tergugat II masih berstatus suami isteri yang sah”; bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim judex Factie Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Putusannya pada halaman 27 paragraf ketiga s/d halaman 28 yang menyatakan :

“menimbang, bahwa perolehan harta dari pinjaman yang berakibat terjadi suatu keuntungan maupu kerugian adalah menjadi resiko bersama dan menjadi kewajiban bersama untuk membayar hutang tersebut dan faktanya kesepakatan pengembalian uang oleh Tergugat I kepada Penggugat pada tahun 2018 dengan Tergugat II sebagai penjamin terjadi pada saat perkawinan berlangsung dan dengan mempertimbangkan ketentuan didalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dukenal dengan istilah adanya harta bersama (gono gini), yaitu sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 jo Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 yang ditafsirkan secara a contrario yaitu sebuah penafsiran yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur oleh Undang-Undang, maka Majelis menilai bahwa semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selamaperkawinan adalah tanggungjawab untuk membayar bersama, karenanya baik suami maupun isteri bertanggungjawab untuk membayar pelunasan hutang tersebut secara tanggung renteng, dengan demikian dalil Pihak Tergugat II bahwa yang memiliki kewajiban membayar utang hanyalah Tergugat I tidak beralasan dan patut dikesampingkan”;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, sangatlah keliru sebab bukanlah perjanjian hutang piutang (vide bukti P-1 Surat Perjanjian 2018) yang memberikan konsekuensi hukum pada Pembanding/Tergugat II sebagai suami dari Tergugat I, olehnya Majelis Hakim telah keliru dan terkesan memaksakan untuk Pembanding/Tergugat II juga menjadi turut serta dalam perbuatan Tergugat I. sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa tindakan perbuatan Tergugat I pada dasarnya adalah tindakan perbuatan melawan hukum yang didasari oleh “niat jahat” (mensrea) dan tanpa persetujuan bahkan sepengetahuan Pembanding/Tergugat II (vide bukti P-2 Salinan Putusan No.1/Pid.B/2021/PN Blk). Hal mana juga tindakan Tergugat I dalam perkara a quo tidak serta merta menjadi beban yang ditanggung oleh Pembanding/Tergugat II sebab perbuatan Tergugat I dilakukan tanpa persetujuan dan bahkan sepengetahuan Pembanding/Tergugat II hal mana juga bertentang dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 “Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tidak dapat dikaitkan hubungan hukumnya dengan Pembanding/Tergugat II, sebab tindakan tersebut murni perbuatan tindak pidana yang jika dikonstatir dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Bahwa dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Terbanding/Penggugat yang dilakukan pada Tahun 2017 yang kemudian pada tahun 2020 Terbanding/Penggugat melaporkan tindak pidana terhadap Perbuatan Tergugat I dan pada tanggal 21 Januari 2021 yang kemudian melahirkan Surat Perjanjian Tahun 2018 telah diputuskan bahwa tindakan perbuatan Tergugat I merupakan Perbuatan Tindak Pidana (Putusan Negeri Bulukumba Nomor 1/Pid.B/2021/PN Blk).

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT MKS



Berdasarkan putusan tersebut maka jelas bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma asusila dan bertentangan dengan ketertiban umum, olehnya objek perjanjian tersebut tidak dapat atau tidak memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPdata ayat (4) “sebab yang halal”.

Dengan tidak terpenuhinya unsur sebab yang halal maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif yang mengakibatkan batal demi hukum (null and void). Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 1335 KUHPdata yang menyatakan sebab yang halal itu adalah :

1. Bukan tanpa sebab;
2. Bukan sebab yang palsu;
3. Bukan sebab yang terlarang.

Pasal 1337 KUHPdata “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”. Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cet 2, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.99. “sebab yang halal maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pengertian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di sini adalah undang-undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum”. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Terbanding/Penggugat terkait dengan jual beli rumah lelang pada tahun 2017 yang kemudian melahirkan Surat Perjanjian Tahun 2018 telah diputuskan hubungan hukum dan akibat hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengkualifisir perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan yang melanggar kepentingan umum, kesusilaan, yang kemudian telah dipenuhi oleh hukum terhadap proteksi kepentingan Terbanding/Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 1/Pid.B/2021/PN Blk;

Bahwa dengan demikian beralasan hukum Pembanding/Tergugat II menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT MKS



Sungguminasa telah melakukan kekeliruan dalam memutus perkara a quo. Oleh karena itu Pembanding/Tergugat II melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding semula Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 58/Pdt.G/2023/PN.Sgm, tertanggal 17 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukun Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II tersebut, ternyata Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgm tanggal 17 Januari 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa inti pokok persoalan yang dipermasalahkan oleh Pembanding semula Tergugat II menyangkut masalah : Surat Pernyataan itu tidak ada sama sekali klausul yang menerangkan bahwa jika Tergugat I lalai mengembalikan uang Penggugat maka Tergugat II yang menanggung kewajiban Tergugat I, tindakan Tergugat I dalam perkara a quo tidak serta merta menjadi beban yang ditanggung oleh Pembanding/Tergugat II sebab perbuatan Tergugat

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT MKS



I dilakukan tanpa persetujuan dan bahkan sepengetahuan Pembanding/Tergugat II perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tidak dapat dikaitkan hubungan hukumnya dengan Pembanding/Tergugat II, Tergugat II ikut bertanda tangan pada surat pernyataan tersebut adalah sebagai bentuk dukungan moral yang saat itu masih berstatus sebagai suami dengan maksud untuk meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat I tidak akan lari dan akan menghadapi kasus ini;

- Bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena :
 - a. Bahwa benar Tergugat I (Andi ST Aisyah Arifin S.E) dan Tergugat II Irwan Ali, S. Pd (sekarang sebagai Pembanding) dengan Penggugat (Dra. Indo Sakka, sekarang sebagai Terbanding) telah menandatangani **Surat Perjanjian tahun 2018** (bukti P1) pada point/angka 6 secara tegas menyebutkan bahwa dalam perjanjian ini pihak pertama (Andi ST Aisyah Arifin) akan dijamin oleh suaminya yang bernama Irwan Ali bahwa pihak pertama akan memenuhi isi perjanjian ini dan tidak akan melarikan diri, dalam Surat Perjanjian tersebut Irwan Ali (Pembanding semula Tergugat II) ikut membubuhkan tanda tangannya. Berdasarkan bukti P-2 (Putusan No.1/Pid.B/2021/PN Blk **tanggal 21 Januari 2021** terdakwa Andi ST Aisyah Arifin telah dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan karena telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan, sedangkan berdasarkan bukti T.II-1 (Akta Cerai No. 0249/AC/2023/PA. Sgm tanggal 29 Maret 2023) Tergugat II telah resmi bercerai dengan Tergugat I. Dari kronologis kejadian tersebut terbukti bahwa peristiwa penandatanganan Surat Perjanjian tahun 2018 tersebut terjadi pada saat Tergugat II dan Tergugat I masih dalam ikatan perkawinan;
 - b. Bahwa tindakan Pembanding semula Tergugat II ikut menandatangani sekaligus bertindak sebagai penjamin dari Tergugat I tidak dapat dimaknai semata-mata hanya sebagai kewajiban/beban kontraktual sedangkan tanggung jawab merupakan beban moral/bentuk dukungan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT MKS



moral seterusnya Pembanding mencari alasan pembena agar terhindar dari kewajibannya sebagai penjamin, memang merupakan hak setiap orang untuk mendalilkan suatu kejadian, namun dalil tersebut juga haruslah didukung dengan bukti-bukti dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan, dibalik dukungan moral dimaksud sesungguhnya ada akibat hukum yang harus dipenuhi;

- c. Bahwa baik dalam hukum perdata maupun hukum acara perdata berlaku prinsip dasar bahwa jika seseorang membubuhkan tanda tangannya pada sebuah surat (sebagai alat bukti yang pertama dan utama), maka perbuatan itu harus diartikan menanggung kebenaran tentang apa yang dituliskan diatas tanda tangannya itu. Membubuhkan tanda tangan mempunyai arti telah melihat, membaca dan menyetujui apa yang ditulis pada surat tersebut, oleh karena itu maka jika sudah dapat dibuktikan hal tersebut maka pihak tersebut harus bertanggungjawab tentang isi surat dimaksud;
- d. Bahwa terkait dengan keikutsertaan Pembanding semula Tergugat II sebagai penjamin, dalam konteks hukum perdata bahwa berlakunya perjanjian antara Penggugat (Dra. Indo Sakka, sekarang sebagai Terbanding) dengan Tergugat I (Andi ST Aisyah Arifin S.E) dalam rangka pemenuhan kewajiban Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian tahun 2018 untuk menjamin terlaksananya isi perjanjian tersebut maka Pembanding semula Tergugat II dilibatkan, makna yang terkandung didalamnya adalah pemenuhan isi perjanjian dan jaminan Tergugat I tidak akan melarikan diri. Dilibatkannya Pembanding semula Tergugat II adalah untuk lebih meyakinkan Terbanding semula Penggugat akan kepastian pemenuhan kewajiban Tergugat I kepada Terbanding semula Penggugat, diperlukannya keterikatan Pembanding semula Tergugat II untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat I apabila Tergugat I melakukan wanprestasi, artinya pemenuhan pelunasan utang oleh penjamin apabila debitur melakukan wanprestasi dalam pemenuhan prestasinya, namun apabila debitur telah memenuhi kewajibannya

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar utang, maka seorang penjamin tidak perlu memenuhi kewajibannya sebagai penjamin sesuai Pasal 1826 KUH Perdata. Kewajiban penjamin juga dapat muncul jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar sisa utangnya dikarenakan sakit parah atau cacat fisik maupun mental yang mengakibatkan keadaan perekonomian debitur tidak memungkinkan lagi untuk membayar sisa utangnya. Dalam keadaan ini penjamin akan berperan sebagai pengganti dari kedudukan debitur untuk melunasi utangnya;

- Bahwa setelah mempelajari dengan cermat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut serta Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, sedangkan mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat II sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya haruslah dinyatakan tidak beralasan serta tidak memberikan dasar hukum untuk dianalisa kebenarannya, oleh karena itu haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgm tanggal 17 Januari 2024 tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgm tanggal 17 Januari 2024 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT MKS



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgm tanggal 17 Januari 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 yang terdiri dari Hongkun Otoh, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Siswatmono Radianoro, SH. dan Pudji Tri Rahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Andi Marliyanti, S.H, MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Siswatmono Radianoro, SH.

ttd

Pudji Tri Rahadi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hongkun Otoh, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Marliyanti, SH, MH.

Perincian biaya :

- Meterai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Proses : Rp 130.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)